

No :111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V

DENGAN

CV. AZAM PUTRA AMPERA

TENTANG

PEKERJAAN RUANG KERJA STAF DIT APARATUR NEGARA DAN TRANSFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

TANGGAL : 20 Juni 2024



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit Aparatur Negara Dan Transformasi Birokrasi
Nomor: 111/SP/01.05-BAPPENAS/06/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua puluh bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 293/PL.02.03/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 antara

Nama : Nurpi, SE
NIP : 197108211998021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V
Berkedudukan di : Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng Jakarta Pusat

Yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : Har Izhar
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Legalyn Indonesia Kav. 18 Jl. Raden Mas Inten II No. 80 Duren Sawit Jakarta Timur
Akta Notaris : 02
Tanggal : 05 Februari 2021
Notaris : Octora Puspitasari, SH, M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Azam Putra Ampera Selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Ruang Kerja Staf Dit Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan pendahuluan;
2. Pekerjaan Bongkaran;
3. Pekerjaan Plafond
4. Pekerjaan dinding partisi
5. Pekerjaan dinding kaca tempered
6. Pekerjaan pengecatan



7. Pekerjaan lantai homogeneous tile
8. Pekerjaan pintu jendela
9. Pekerjaan Pemasangan ducting
10. Pekerjaan elektrikal
11. Pekerjaan telepon
12. Pekerjaan data

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 243.563.009,- *Dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan rupiah*) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121 ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke
Bank : Bank BNI Cabang Harmoni
rekening nomor : 1222960438
atas nama Penyedia : CV. Azam Putra Ampera

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (*Enam puluh*) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 3 (*tiga*) Bulan kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Nurpi, SE
NIP. 19710821 199802 1 001

Untuk dan atas nama
CV. Azam Putra Ampera



Har Izhar
Direktur